

## **PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Ilham Daffa Pratama, \*A. Zarkasi, \*Muhammad Amin**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jln. Jambi-Muara Buliam No. KM. 15 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro  
Jambi, Provinsi Jambi. 36361  
Handphone/ Telepon. Hp : 082282625866  
e-mail: [Daffapratama1006@gmail.com](mailto:Daffapratama1006@gmail.com)

### **Abstract**

*The law Number 16 of 2011 regarding legal aid aims to ensure acces to justice and equality before the law for the poor in accordance with the constitutional Mandate. However, the the implementation of the Legal Aid law at the regional level is still largely limited to provision of legal services rather than law enforcement. This has resulted in doubts about the roles and authorities of the centran and regional governments in the implementation dan budgeting of legal aid. The provisions regulated by the legal Aid law still pose complexities in their application, as the central goverment encourgaes an active role in the provision of legal aid, while the local goverment is only given the option to implement it with any obligation. This involvement has led to issues such a the limited scope of beneficiaries and the unclear roles and authorities of local goverment in the provison of legal aid at the regional level. Therefore, using a normative research method based on legal resources and previous studies, this research discusses the roleh and authorities of the regional goverment based on the legal aid Law in Indonesia.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Regioanal Goverments, Legal Aid*

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bertujuan menjamin akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin sesuai amanat dalam konstitusi. Namun demikian, Implementasi UU Bantuan Hukum pada tingkat daerah saat ini masih banyak yang terbatas pada pemberian jasa hukum saja bukan dalam penegakan hukumnya. Mengakibatkan pada prakteknya terdapat keraguan antara peran dan kewenangan dari tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan dan penganggaran bantuan hukum. Ketentuan yang diatur UU Bantuan Hukum masih menjadi komplektifitas dalam penerapan yang dimana pemerintah pusat mendorong peran aktif pemerintah pusat dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Sedangkan pemerintah daerah hanya diberikan pilihan untuk menerapkannya tanpa ada sebuah keharusan. Keterlibatan tadi menimbulkan masalah seperti ruang lingkup penerima manfaat yang terbatas, serta peran dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat daerah yang belum jelas. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian Normatif yang didasari bahan hukum dan penelitin terdahulu ini membahas mengenai peran dan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU Bantuan Hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Pemerintah Daerah, Bantuan Hukum*

## I. Pendahuluan

Rencana pembangunan nasional maupun agenda global melihat bahwa rule of law dan akses terhadap keadilan memiliki peran instrumental dalam pencapaian tujuan nasional yang seperti diamanatkan dalam Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu :

“Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>1</sup>

Dijelaskan bahwa semua manusia di dunia ini tentunya memiliki hak dasar yang secara kodrat melekat dari lahirnya seseorang sampai mati yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Hak ini merupakan milik semua manusia tanpa terkecuali orang miskin sekalipun. Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. hal ini lah yang dimaknai bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan amanat langsung dari Konstitusi, dan hal tersebut harus dilakukan dengan sungguh - sungguh, diantaranya dengan melahirkan peraturan perundang – undangan yang mewujudkan amanat dari konstitusi.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang merupakan pewujudan negara hukum hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut dengan (UUD 1945) menegaskan bahwa negara “Indonesia adalah negara hukum”, Namun dalam penjabaran ide negara hukum itu selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Karenanya hukum itu dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi negara hendak memahami sebagai suatu konsep negara hukum dengan penerapan sistem hukum yang berlaku dalam ketatangearaan.

Untuk terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitualisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara dalam konteksnya negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia serta menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan bagi setiap individu termasuk pemberian

---

<sup>1</sup> Alinea ke-VI Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum*, Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta.

bantuan hukum. Sebagai negara menganut Rule of Law yang mendasarkan diri atas prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas terhadap hukum, serta pemisah kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang digambarkan secara demokrasi merupakan prinsip pemerintahan yang partisipatif dan konsultatif.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Perlu dipahami bahwa unsur *equality before the law*, memiliki arti bahwa semua negara selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. penguasa maupun warga negara apabila melakukan perbuatan melanggar hukum maka diadili menurut aturan *common law* dan di pengadilan biasa.<sup>3</sup>

Wujud nyata dari amanat konstitusi tersebut lahirilah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut dengan UU Bantuan Hukum. termasuk Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum. dalam mengakses hukum pada umumnya orang kaya dan mempunyai kekuasaan dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. demikian menyebabkan tidak adanya perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan<sup>4</sup>. Namun, tidak demikian halnya dengan kelompok masyarakat miskin. Melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu membayar advokat, mendapatkan keuntungan atas hak dalam memmpengaruhi kepentingan dari UU Bantuan Hukum.

Implementasi akan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menemui banyak halangan. Terutama bagi mereka yang ada dalam kemiskinan, marjinal dan keadaan yang tidak aman. Institusi hukum dan peradilan, baik formal maupun informal, bisa menjadi bias atau diskriminatif. Sistem peradilan dan keamanan bisa menjadi tidak efektif, lambat dan tidap dapat dipercaya. Masyarakat bisa tidak memahami mengenai hak – hak mereka yang mengakibatkan kurangnya akses terhadap mekanisme format untuk perlindungan dan

---

<sup>3</sup> Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia – Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur -unsurnya*. Ui Press. Jakarta

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.* hlm.5

pemberdayaan. Karena salah satu halangan besar dalam akses keadilan merupakan tingginya biaya untuk bantuan hukum.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara miskin ini lah yang merupakan bentuk upaya untuk memenuhi implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari Rule of law yang dimana dalam ketiadaanya, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Karena jika tidak ditegakan maka kemiskinan, penderitaan dan marginalisasi akan semakin buruk. Masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan kemampuan mengamankan hak-hak mereka, perlindungan hukum dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi komunitas mereka.<sup>6</sup> Tentunya hal ini seperti pengabaian dari nilai sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” dan memperlambat tujuan negara yang dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke IV.

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga hadirilah bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin sebagai penguatan *rule of law* dengan dibentuknyalah UU Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu baik itu orang miskin dan disabilitas adalah upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan lahirnya UU Bantuan Hukum yang didalamnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam Pasal 19 UU Bantuan merupakan bagian penerapan asas otonomi daerah bagi provinsi Jambi.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. vi

<sup>6</sup> Yayasan Tifa, 2019, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Kementerian Hukum Dan HAM, Cetakan Kedua, Hlm.v.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka pembaharuan dan penegakan hukum, ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah provinsi Jambi dalam menjalankan peran dan kewenangannya sebagai pemerintahan. Pertama, pembaharuan substansi hukum, yaitu pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, pembaharuan struktur hukum, yaitu perlunya penyempurnaan berbagai aspek di bidang kelembagaan hukum. Ketiga, pembaharuan budaya hukum yang meliputi perupahan sikap baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dengan pembaharuan hukum tersebut, maka bidang penegakan hukum merupakan masalah yang strategis dan sekaligus menentukan peranan fungsi hukum dalam menciptakan kepastian hukum untuk mencapai keadilan.<sup>7</sup>

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin menjadi tanggung jawab negara sebagai negara hukum. Penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam APBD menjadi upaya untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat miskin di daerah provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran bantuan hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sehingga penulis merasa bahwa terdapat isu kekaburan norma yang terjadi dalam pengimplementasi pasal 19 UU bantuan hukum bagi pemerintah daerah provinsi Jambi. Karena penulis merasa bahwa terdapat pengaturan yang jelas namun ambigu dalam pengimplementasinya. Kata “dapat” yang dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum menjadi keraguan bagi pemerintah daerah-pusat dalam penerapannya. Adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum, maka hak konstitusional masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan dapat terjamin terwujudnya. Peraturan daerah tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya memberikan bantuan hukum sesuai kondisi sosial budaya masyarakat di daerah Provinsi Jambi. Keadilan merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan melalui hukum. Pemberian

---

<sup>7</sup> Sri Rahayu, “*Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan,*” Jurnal Inovatif VII, Universitas Jambi no. September (2014): hlm. 4. <https://media.neliti.com/>

<sup>8</sup> *Ibid*

bantuan hukum bagi masyarakat miskin menjadi bagian penting untuk mewujudkan *equal access to justice* sebagai salah satu prinsip negara hukum.

## I. Metode Penelitian

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan yuridis normatif.

## II. Pembahasan Dan Analisis

### 3.1 Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Implementasi UU Bantuan Hukum

Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan rujukan sebagai jaminan atas hak bantuan hukum yang merupakan bagian dari HAM, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1). Pasal ini memberikan pernyataan bahwa setiap warga negaratanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum yang berhak atas suatu pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan sama di hadapan hukum, termasuk didalamnya fakir miskin dan disabilitas.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan haknya dengan jasa bantuan hukum agar dapat mengimbangi masyarakat yang mampu membayar jasa pembela hukum dalam mendapat sebuah keadilan pernyataan ialah termasuk pada prinsip *Equality before the law*. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum sebagai Upaya pemerintah telah berkomitmen bahwa pemerintah mengupayakan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk menegakkan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam praktek pengaplikasiannya Pasal 19 UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa terdapat kewenangan yang diamanatkan kepada pemerintah daerah. yakni secara lebih lanjut pada pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum menyebutkan : “Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.<sup>9</sup> Lalu pada ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan

---

<sup>9</sup> Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur oleh peraturan daerah sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1). Karena yang diatur hanyalah pengalokasian Anggaran maka Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Daerah tunduk pada rejim Peraturan Pelaksana Dari UU Bantuan Hukum. Penjelasan mengenai wewenang yang diberikan pada pasal 19 UU Bantuan Hukum memiliki polemik yang terkait dengan implementasinya.

Ruang yang diciptakan Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum inilah memungkinkan keterlibatan Pemerintah daerah dalam berkontribusi dalam penyelenggara bantuan Hukum di daerah sebagai penerapan otonomi daerah. Ruang ini lah yang menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk turut serta dalam mewujudkan akses keadilan serta keadilan yang sama sehingga semua setara di mata hukum sesuai dengan tujuan nasional pada Pembukaan UUD RI 1945 Alinea ke-4.

Kewenangan yang diberikan dalam peanggaran Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penyelenggara bantuan hukum yang menggunakan dari APBD Tersebut. Maka tanggung jawab bagi pemerintah daerah inilah yang memerlukan pengatuan lebih lanjut mengenai peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam menggunakan Anggaran Bantuan Hukum yang tersedia di tingkat Daerah. Dengan inisiatif pemerintah daerah memberikan layanan bantuan hukum diperlukan pengaturan dan sinkronisasi agar terciptanya tertub hukum dan administrasi demi bantuan hukum yang berkualitas, serta sejalan dengan strategi nasional akses terhadap keadilan.<sup>10</sup>

Praktek implementasi nya pada tingkat provinsi di daerah Jambi memang belum terdapat peraturan daerah sebagai ketentuan yang lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum di Daerah Provinsi Jambi. Namun, tidak dapat dipungkiri meskipun tidak terdapat peraturan daerah mengenai bantuan hukum. masih terdapat amanatkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham dalam suksesi penyelenggaraan bantuan hukum.

Terincilah beberapa Peran oleh Pemerintah Daerah tingkat provinsi Jambi sebagai pelaksanaan kebijakan Bantuan Hukum pada tingkat Daerah Provinsi. pada kewenangan nya pemerintah daerah dalam penyelenggaran bantuan hukum adalah

---

<sup>10</sup> Yayasan Tifa, *Op.Cit*, Hal 5-6.

sebagai berikut ; Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah:

1. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kata "dapat" memberikan ruang kebijakan kepada daerah untuk menentukan apakah akan mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum atau tidak.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 19 ayat (2) UU Bantuan Hukum. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat mengatur pelaksanaan bantuan hukum lebih rinci melalui perda.
3. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan tujuan adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum. Yaitu menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum.
4. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan publik, termasuk pemenuhan hak warganya untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum mencakup pengalokasian anggaran, pengaturan lewat perda, dan pelaksanaan bantuan hukum sesuai tujuan UU Bantuan Hukum. Selanjutnya Peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan dan peanggaran bantuan hukum oleh pemerintah daerah, Sebagai Berikut :

1. Mengalokasikan anggaran bantuan Hukum dalam APBD
2. Melakukan registrasi terhadap Pemberian Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hendak mengakses anggaran bantuan hukum tingkat provinsi.
3. Menerima pengajuan pencairan anggrana bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum yang terhubung dengan sidbankum atau secara manual dengan

---

<sup>11</sup> Siti Maimunawaroh and Antikowati Antikowati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember," *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 259, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.6620>.

diserahkan dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada pemerintah daerah, apabila belum terhubung dalam sidbankum.

4. Melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan
5. Melakukan pencairan dana bantuan hukm kepada pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas.
6. Menyelenggarakan bantuan hukum bagi seluruh penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di wilayah provinsi.<sup>12</sup>

### **3.2 Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Hukum di Daerah Provinsi Jambi**

Dalam proses implementasi bantuan hukum terdapat variable yang mempunyai korelasi dan interpendensi dengan faktor- faktor yang lain. Sehingga terdapat faktor terkait menentukan proses implementasi bantuan hukuseperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman Sistem hukum merupakan satu kesatuan Hukum terdiri dari tiga unsur yaitu : Struktur Hukum (*legal structure*), Substansi Hukum (*legal subtancy*), dan Budaya Hukum (*legal culture*).<sup>13</sup> Kajian Teori sistem Hukum dari Lawrence M.Friedman menuturkan bahwa Struktur Hukum (*legal structure*), Substansi Hukum (*legal subtancy*), dan Budaya Hukum (*legal culture*). sangat menentukan proses penegakan hukum terkhusus dalam proses pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Faktor-faktor ini merupakan salah satu keterkaitan dengan penghambat pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Jambi.

Faktor-faktor terkait dikatakan salah satu penghambat implementasi UU Bantuan Hukum di Provinsi Jambi, sebagai berikut;

#### **1. Faktor Subtansi Hukum**

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan faktor subtansi hukum yang menjadi penghambat dalam implementasi bantuan hukum. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa UU Bantuan Hukum yang merupakan dasar dari penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan faktor subtansi hukum yang menghambat Implementasi UU Bantuan Hukum di provinsi Jambi?. Hal ini

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 9

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, 2018, *The Legal System :Asocial Sciece Perspective*, diterjemahkan M.Khozim dan Nurainun Mangunsong. Penerbit Nusa Media, Bandung.

dikarenakan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh UU Bantuan Hukum

Pasal 19:

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.”<sup>14</sup>

Perumusan kalimat “daerah dapat mengalokasikan.....” menjadi kontradiksi dalam implementasiinya bagi pemerintah daerah. Seperti yang diketahui bahwa Pemerintah Daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan benegara. Sebagai pelaksana asas desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan urusannya kepada Daerah untuk dikelola secara mandiri. Menurut Willy Cameroon Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Setda Hukum Provinsi Jambi menyebutkan “Pemerintah daerah dalam hal ini Biro hukum menyadari bahwa kewenangan yang diberikan Undang-Undang 16 tahun 2011 masih terdapat kekurangan dalam pengaturannya kata ‘dapat’ pada pasal 19 merupakan ruang yang disediakan uu mengatur bahwa pemerintah daerah boleh iya ataupun tidak dalam mengimplementasikan pembuatan peraturan daerah sehingga dalam upaya pemerintah pusat sebagai mendorong peran aktif pemerintah daerah masih terhambat secara realisasinya.<sup>15</sup>

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Provinsi Jambi Willy Cameroon juga Menutur bahwa “Pada Prakteknya keterlibatan pemerintah daerah dalam program hukum memang tidak termasuk dalam urusan pemerintah absolut. Tetapi jika dilihat lebih mendalam bantuan hukum termasuk kedepan urusan pemerintah konkuren yang bersifat wajib karena termasuk kedalam pelayanan dasar perlindungan masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga menurut peneliti perlunya perubahan pengaturan terbaru pada Pasal 19 UU Bantuan Hukum dalam perubahan kata ‘dapat’ menjadi kata ‘harus/wajib’ hal ini bertujuan dapat mendorong daerah untuk berperan lebih aktif dalam keikutsertaan daerah dalam menganggarkan dana bantuan hukum dalam APBD nya lalu diatur secara lebih lanjut pada Peraturan

---

<sup>14</sup> Pasal 19 Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>15</sup> Willy Cameroon , Kabag Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Wawancara pada tanggal 25 April 2024.

<sup>16</sup> *Ibid*

Daerah. ini juga bertujuan demi terciptanya tujuan konstitusional yang mengimbangi kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas dalam jangkauan penyelenggaraan bantuan hukum dengan sesuai kebutuhan Sasaran Strategis Ranham yang diamanatkan pada Perpes 53 Nomor 2021 Tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

## **2. Faktor Stuktur Hukum**

Struktur Hukum (*legal Structure*) juga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Faktor yang didasari dengan penegak hukum dan sarana atau fasilitas merupakan pembatasan secara langsung dalam Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah implementasi Pasal 19 Bantuan Hukum. Menurut Willy Cameroon Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Setda Hukum Provinsi Jambi menyebutkan “bahwa dalam Upaya pemenuhan implementasi UU Bantuan Hukum Terkhusus Ketentuan Pasal 19 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sudah mengajukan sebanyak 2 kali terhitung sejak pada pemerintahan 2016-2019 Gubernur Jambi Zumi Zola Sampai Pemerintahan Gubernur Al Haris 2021- 2025, Namun dalam prosesnya terjadi penolakan pada tingkat Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPRD Provinsi Jambi.<sup>17</sup>

Birokrasi yang rumit menjadi salah satu penghambat dalam proses penyusunan, pengajuan dengan hasil penolakan dari Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Provinsi Jambi. Dalam struktur hukum baik prosedur administrative yang panjang dan berbelit-belit, serta penolakan pengajuan pada tingkat lembaga negara menjadi penghambat bagi pemerintah daerah provinsi jambi guna dalam upaya implementasi Bantuan Hukum. Proses yang rumit ini dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar serta mengurangi minat dari instansi DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah Bantuan Hukum yang membuat sulit akses bagi upaya pelaksana Pasal 19 UU Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum di tingkat Provinsi Jambi. Willy Cameroon Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Setda Hukum Provinsi Jambi menjelaskan “bahwa ketiadaan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi juga menimbulkan kesalahpahaman antara Pemerintah Daerah

---

<sup>17</sup> *Ibid*

tingkat kota sungai penuh dan Lembaga Bantuan Hukum daerah Sungai penuh yang terkait pencairan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai pelaku pelaksana. Bahwa ketika proses pengajuan yang mejadi kendala tingkat kota sungai penuh didalihkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dikarenakan belum terdapatnya Peraturan Daerah.<sup>18</sup>

Pemahaman yang rumit dari ketiadaanya Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang menjadi tonggak Pelaksanaa Peraturan Daerah pada tingkat Kota/kabupaten dalam daerah Provinsi Jambi yang menjadi alasan dari terhambatnya proses bantuan hukum. Selain ketidakpastian Hukum keterbatasan Anggaran juga penghambat bagi segera realisasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan faktor internal bagi pemerintah daerah yang mengartikan bahwa APBD yang dibutuhkan oleh provinsi jambi belum bisa menyanggupi pembentukan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga terlambat dalam proses realisasinya. Perlunya Reformasi Hukum dan Kebijakan dari UU Bantuan Hukum sebagai tiang pelaksana bantuan hukum agar kedepannya peningkatan aksesibilitas, keadilan, dan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum ini menjadi lebih sederhana dan efektif sehingga tujuan terjangkauan layanan bantuan hukum dan perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia.

### **3. Faktor Budaya Hukum (legal Culture)**

Budaya Hukum (legal culture) merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat baik secara internal ataupun eksternal. Budaya hukum memainkan peran yang penting dari segi pemahaman kolektif tentang hukum, cara pandang terhadap keadilan, serta cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum baik secara formal dan informal. Menurut Willy Cameroon Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Setda Hukum Provinsi Jambi “dikarenakan belum semua warga negara indonesia yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*

juga termasuk masyarakat provinsi jambi mengetahui tentang hak atas bantuan hukum serta juga terdapat pandangan dari orang miskin bahwa dalam bepekara berkeadilan mempunyai biaya yang mahal. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan masih banyaknya ketidakadilan pada orang miskin, disabilitas, dan orang tidak mampu, yang padahal proses penyelenggaraan bantuan bahwa semua ini telah terjamin secara cuma-cuma sesuai amanat nasional pada UU Bantuan Hukum.

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghambat pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Jambi, mengapa masyarakat menjadi faktor penghambat bagi pemerintah daerah provinsi jambi dalam menegakan amanat UU Bantuan Hukum Masyarakat sendiri dengan kurang mengetahui mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan lembaga yang menyediakan layanan bantuan hukum. Ini menyebabkan masyarakat kesusahan untuk mengakses bantuan hukum. Sumber daya manusia yang terbatas di lembaga-lembaga bantuan hukum menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara optimal. Jumlah advokat dan tenaga hukum masih perlu ditingkatkan.<sup>19</sup>

Akses Bantuan Hukum yang mencapai kepada masyarakat atau orang miskin ini memiliki harapan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dimata hukum. yang selanjutnya mematahkan stigma khayalak umum mengenai hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Karena bantuan hukum ini melandasi bantuan hukum dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab.

Timbulnya keyakinan tentang keadilan dalam pengadilan serta harapan terhadap hasil yang adil merupakan tujuan konstitusional negara seperti yang tertera pada alenia ke-4 UUD NRI 1945. Peraturan Daerah inilah yang diperlukan dalam mendorong peran masyarakat dalam penegakan hukum. karena dalam sebuah peraturan tidak hanya mengatur mengenai proses penyelenggaraan Bantuan Hukum tapi juga metode dari penyaluran bantuan hukum melalui ; Penyuluhan Hukum, Kelurahan/Desa Sadar Hukum dan Konsultasi Hukum serta kejelasan penyediaan anggaran Bantuan Hukum bagi pelaksana bantuan hukum yaitu

---

<sup>19</sup> Irvan Ramadhan, Firmansyah Putra “Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu berdasarkan Undang-Undang” *Jurnal Hukum Konstitusional* Vol.4 No.1 (2023) ; 142-154

Lembaga Bantuan Hukum. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Provinsi Jambi Willy Cameroon juga Menegaskan “bahwa Biro Hukum Provinsi Jambi juga memiliki keinginan untuk merealisasikan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Provinsi Jambi.

Hal ini bertujuan agar dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum serta penyaluran Bantuan Hukum dan Anggaran dapat dipahami secara jelas oleh pihak terkait. Serta menjadi kejelasan bagi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi dengan mendalihkan alasan bahwa terhambatnya penyelenggaraan bantuan hukum pada provinsi jambi karena belum terdapat Peraturan Daerah provinsi Jambi. Harapannya semoga dalam pengajuan kali ini ia berharap tidak adanya penolakan kembali pada tingkat Kemendagri dan DPRD.<sup>20</sup>

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan Peneliti yang dilakukan mengenai Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam Implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memiliki peran dan kewenangan dalam implementasi UU Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2). Pasal ini memberikan ruang bagi daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD dan mengatur pelaksanaannya lewat Peraturan Daerah, peran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum meliputi mengalokasikan anggaran, mencairkan dana kepada lembaga penyelenggara, serta menyelenggarakan bantuan hukum bagi seluruh warganya.

Adanya beberapa faktor penghambat implementasi bantuan hukum di Provinsi Jambi yaitu, Ketentuan Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang menggunakan kata "dapat" menimbulkan ruang interpretasi bagi daerah untuk mengatur atau tidak soal bantuan hukum sehingga terdapat hambatan dalam substansinya, Belum adanya Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum di Jambi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan juga Proses penyusunan Perda yang rumit dan penolakan

---

<sup>20</sup> Willy Cameroon , Kabag Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. *Loc.Cit*

pengajuan oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPRD menjadi hambatan secara struktur hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil Penelitian saran untuk memperbaiki permasalahan Pemerintah Daerah dalam implementasi bantuan hukum di Provinsi Jambi, yaitu:

1. Perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 19 UU Bantuan Hukum, khususnya mengganti kata "dapat" menjadi "wajib/harus" sehingga memberikan kewajiban bagi daerah untuk menganggarkan dan mengatur bantuan hukum lewat perda. Hal ini untuk menghilangkan ruang interpretasi dan mendorong keterlibatan aktif daerah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum secara matang dan meyakinkan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri akan pentingnya perda ini. Perlu optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
3. Pemerintah Provinsi perlu melakukan advokasi dan sosialisasi terkait peran daerah dalam bantuan hukum, sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait.
4. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri perlu memberikan pembinaan dan pendampingan teknis kepada daerah untuk penyusunan perda bantuan hukum.
5. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk bantuan hukum dalam APBD agar pelaksanaannya maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia – Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur - unurnya*. Ui Press. Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum*, Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta
- Irvan Ramadhan, Firmansyah Putra “Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu berdasarkan Undang-Undang” *Jurnal Hukum Konstitusional* Vol.4 No.1 (2023) ; 142-154
- Lawrence M. Friedman, 2018, *The Legal System :Asocial Scieince Perspective*, diterjemahkan M.Khozim dan Nurainun Mangunsong. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Maimunawaroh, Siti, and Antikowati Antikowati. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember.” *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 259. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.6620..>
- Republik Indonesia Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5248. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sri Rahayu, “*Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*,” *Jurnal Inovatif VII*, Universitas Jambi no. September (2014): hlm. 4.<https://media.neliti.com/>
- Yayasan Tifa, 2019, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Kementerian Hukum Dan HAM, Cetakan Kedua,